



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/15/Kept./403.013/2018  
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
  11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/15/Kept./403.013/2018  
 TANGGAL : 12 Januari 2018

DAFTAR BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	
		NAMA	NIP
1	2	3	4
1	UPTD Puskesmas Candirejo	MARKILAH, AMd.Keb	19780504 200701 2 013
2	UPTD Puskesmas Sidokerto	ENDANG ISMAIRINI	19810807 201407 2 004
3	UPTD Puskesmas Plaosan	ENY WAHYUNI, AMd.Keb.	19701010 199102 2 004
4	UPTD Puskesmas Sumberagung	ALIM NURZU'AMAH	19691213 199403 2 011
5	UPTD Puskesmas Poncol	SUPARTI	19660629 198803 2 008
6	UPTD Puskesmas Parang	HARYATI, AMd.Kep	19691207 199302 2 001
7	UPTD Puskesmas Tladan	LULUK ROHMAWATI,AMK	19880820 201101 2 019
8	UPTD Puskesmas Lembeyan	ANDRY PRASETYATNA SARI,AMd.Keb	19850425 201001 2 032
9	UPTD Puskesmas Takeran	SUPRIYANI,AMd.Keb	19790103 200701 2 009
10	UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji	YULI TRIWULANDARI,AMd.Keb	19790710 200701 2 008
11	UPTD Puskesmas Bendo	YULI HASTUTI	19780719 201101 2 007
12	UPTD Puskesmas Maospati	WANTI KARTIKASARI	19850711 201001 2 013
13	UPTD Puskesmas Ngujung	HIDAYATUL MURTAFAH	19750902 200501 2 008
14	UPTD Puskesmas Tebon	ANA SULISTYOWATI	19790710 200901 2 007
15	UPTD Puskesmas Kartoharjo	DWI SUSANTO, AMd.Kep	19711027 199503 1 003
16	UPTD Puskesmas Rejomulyo	SURYANTO	19690708 198903 1 007
17	UPTD Puskesmas Karangrejo	QIBTIYAH MALIK	19840914 200501 2 003
18	UPTD Puskesmas Sukomoro	LILIS NURUL HIDAYAH	19820307 200604 2 026

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd  
SUCI LESTARI, S.H.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002